BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 019/OT.05/K.JI-06/05/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022;

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 25 Mei 2022

Ketua,

Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 019/OT.05/K.JI-06/05/2022
Tanggal : 25 Mei 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

No			Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I			**Tim Pengarah**		
	1		Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.	Ketua Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
	2		Maslukhin, M.Th.I.	Anggota Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
	3		Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
	4		Ach. Nadhori, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
	5		Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I.	Anggota Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
II			**Tim Pelaksana**		
	1		Supratikno, S.E.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
	2		Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
	3		Bayu Syailendra, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
	A		**Tim Pelaksana Managemen Perubahan**		
		1	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		2	Abdul Hakam, S.HI.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		3	Khoirul Umam, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	B		**Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana**		
		4	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		5	Mohamad Adlin Perkasa Alam, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		6	Ariska Dwi Chandra, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	C		**Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM**		
		7	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		8	Muhammad Mahsuli Aziz, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		9	Arief Rachmanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		10	Anas Ansori, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	
	D		**Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja**		
		11	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		12	Moch Sholihul Anam, S.Si.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		13	Fuji Fatul Apriliana, S.Psi.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	E		**Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan**		
		14	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator

		15	Muhammad Athok Ibnu Yasar, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		16	Rochman Arif, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	F		**Tim Pelaksana Penguatan Pelayanan Publik**		
		17	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		18	Ari Ayusba, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		19	Edi Sudrajat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ketua,

Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I